



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN.**
Tempat Lahir : Pare-Pare.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 22 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Stadion Kelurahan Binanga Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik tanggal 11 Januari 2014, No. Pol : SP-Kap/07/I/2014/Reskrim sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 13 Januari 2014;

Hal 1 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resort Mamuju, tanggal 14 Januari 2014, Nomor: Sp.Kap./b/l/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 3 Juni 2015, Nomor.: SP-Han/16/IV/2015/Narkoba sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 32/R.4.15/MJU/Euh.1/06/2015 sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015 ;
- Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2015 Nomor : Print-41/R.4.15/Ep.2/06/2015 sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d 13 Juli 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juni 2015, Nomor: 89/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 Juli 2015 , Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.Mam, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 882/Pen.Pid/PP.I/2015/PT.MKS sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015.

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, SH., dan rekan advokat/konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Yustisia Sulbar yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*), Nomor: 99/
Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 7 Juli 2015

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 99/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN, No.Perk: 99/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 99/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 99/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-102/R.4.15/Ep.2/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-44/MJU/Ep.2/6/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama terdakwa MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN.
 4. Berkas Perkara Nomor: BP/37/II/2014/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa **MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika**

Hal 3 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum tanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 21 September 2015 yang tetap pada tuntutan dan duplik penasihat hukum terdakwa secara lisan yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-44/MJU/Ep.2/6/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum H. SYAMSUL ALAM, SH., MH. Jaksa Muda NIP. 196504101989031003, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUSTAJAB ALIAS RAKA BIN H. ABD. RAHMAN** padahari Jumat tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di dekat Stadion Manakarra yaitu di jalan Stadion kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening seberat 0,1328 gram, yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO Bin H. LAJU dari Tarailu menuju Mamuju dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dari EMMANG (DPO) atas pesanan WAHYU (DPO), kemudian mereka langsung menuju rumah kost terdakwa di Jln. Stadion, saat berada dalam kamar kost terdakwa dimana hanya ada mereka bertiga, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa meminta sedikit dari sabu-sabu tersebut sehingga saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan sedikit lalu membungkus kembali sisa sabu-sabu tersebut dalam kertas aluminium pembungkus rokok lalu diserahkan kepada saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO dan menyuruh saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO untuk menyerahkan kepada WAHYU

Hal 5 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didekat kamar kost terdakwa, selanjutnya ANDI ZAINAL alias TENGGGO keluar dari kamar kost terdakwa, namun saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD yang merupakan anggota Polres Mamuju langsung menangkap dan menggeledah saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO kemudian atas keterangan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO, saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD menuju rumah kost terdakwa dimana saat itu ada terdakwa dan saksi MARZUKI alias UKKI, selanjutnya saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD mendobrak pintu kamar kost terdakwa dan menemukan hanya terdakwa sendiri sementara saksi MARZUKI alias UKKI melarikan diri melalui plafon kamar mandi dan memasuki kamar kost saksi MUH.SHOLIHIN alias SHOLIHIN dan saksi SRI RAHAYU, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI dapat ditangkap, lalu ketiganya dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan dari saksi ANDI ZAINAL alias TENGGGO dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,1328gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 96/NNF/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Sugiharti, Faizal Rachmad,ST, Usman,S.Si., serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUSTAJAB ALIAS RAKA BIN H. ABD. RAHMAN** padahari Jumat tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di dekat Stadion Manakarra yaitu di jalan Stadion kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO Bin H. LAJU dari Tarailu menuju Mamuju dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dari EMMANG (DPO) atas pesanan WAHYU (DPO), kemudian mereka langsung menuju rumah kost terdakwa di Jln. Stadion, saat berada dalam kamar kost terdakwa dimana hanya ada mereka bertiga, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa meminta sedikit dari sabu-sabu tersebut sehingga saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan sedikit lalu membungkus kembali sisa sabu-sabu tersebut dalam kertas aluminium pembungkus rokok lalu diserahkan kepada saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO dan menyuruh saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO untuk menyerahkan kepada WAHYU

Hal 7 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didekat kamar kost terdakwa, lalu saat ANDI ZAINAL alias TENGGO keluar dari kamar kost terdakwa, saksi MARZUKI alias UKKI dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dalam kamar kost terdakwa sementara itu saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO yang keluar kamar hendak menemui WAHYU langsung ditangkap dan dicegah oleh saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD yang merupakan anggota Polres Mamuju kemudian atas keterangan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO, saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD menuju rumah kost terdakwa dimana saat itu ada terdakwa dan saksi MARZUKI alias UKKI, selanjutnya saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD mendobrak pintu kamar kost terdakwa dan menemukan hanya terdakwa sendiri sementara saksi MARZUKI alias UKKI melarikan diri melalui plafon kamar mandi dan memasuki kamar kost saksi MUH.SHOLIHIN alias SHOLIHIN dan saksi SRI RAHAYU, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI dapat ditangkap, lalu ketiganya dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju terdakwa menggunakan sabu-sabu yang diperoleh dari orang yang bernama RINTO yang tinggal di Makassar dan adapun cara terdakwa menggunakan yaitu membuat alatnya yang terbuat dari botol minuman tutupnya dibuatkan dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dan salah satu pipet diletakkan di kaca lampu neon sebagai kaca periskopnya selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan dalam kaca lampu neon lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian dihisap melalui pipet lain dan dilakukan secara berulang kali sampai habis.

- Terhadap darah dan urine terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : darah dan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 97/NNF/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad,ST, Usman,S.Si., , serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M. Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUSTAJAB ALIAS RAKA BIN H. ABD. RAHMAN** padahari Jumat tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di dekat Stadion Manakarra yaitu di jalan Stadion kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyadengan **sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 9 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi MARZUKI alias UKKI dan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO Bin H. LAJU dari Tarailu menuju Mamuju dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil dari EMMANG (DPO) atas pesanan WAHYU (DPO), kemudian mereka langsung menuju rumah kost terdakwa di Jln. Stadion, saat berada dalam kamar kost terdakwa dimana hanya ada mereka bertiga, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa meminta sedikit dari sabu-sabu tersebut sehingga saksi MARZUKI alias UKKI mengeluarkan sedikit lalu membungkus kembali sisa sabu-sabu tersebut dalam kertas aluminium pembungkus rokok lalu diserahkan kepada saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO dan menyuruh saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO untuk menyerahkan kepada WAHYU yang berada didekat kamar kost terdakwa, lalu saat ANDI ZAINAL alias TENGGO keluar dari kamar kost terdakwa, saksi MARZUKI alias UKKI dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dalam kamar kost terdakwa sementara itu saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO yang keluar kamar hendak menemui WAHYU langsung ditangkap dan dicegah oleh saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD yang merupakan anggota Polres Mamuju kemudian atas keterangan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGO, saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD menuju rumah kost terdakwa dimana saat itu ada terdakwa dan saksi MARZUKI alias UKKI, selanjutnya saksi SIRWAN dan saksi ANDI AHMAD mendobrak pintu kamar kost terdakwa dan menemukan hanya terdakwa sendiri sementara saksi MARZUKI alias UKKI melarikan diri melalui plafon kamar mandi dan memasuki kamar kost saksi MUH.SHOLIHIN alias SHOLIHIN dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RAHAYU, selanjutnya saksi MARZUKI alias UKKI dapat ditangkap, lalu ketiganya dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANDI AHMAD Alias PAK ANDI BIN HALID**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di jalan Stadion Mamuju, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Tarailu menuju Mamuju dengan tujuan salah satu kost yang ada di jalan Stadion Mamuju ;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan saksi juga yang mengamankan terdakwa bersama dengan Marzuki dan Zainal alias Tenggo.
 - Bahwa saksi ditelepon oleh sdr. Irwan bahwa ada barang bukti yang ditemukan diambil dari tangan Zainal alias Tenggo ;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa dalam keadaan mabuk karena meminum minuman beralkohol ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine dari terdakwa.

Hal 11 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat menghisap shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada ZAINAL alias TENGGO dan menyatakan bahwa ada sisa shabu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa di Polres Mamuju ada namanya Satgas Narkoba yang menangani narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sehubungan dengan kasus tahun 2014.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI ZAINAL Als. TENGGO Bin H. LAJU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2014 bertempat di Rumah Kost dekat Stadion Mamuju ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 17.15 wita. Saksi sedang berada dirumah teman bernama KIFLI bersama dengan UKKI, beberapa menit kemudian saksi pulang ke rumah untuk mandi dan setelah selesai mandi saksi kembali ke rumah KIFLI dan menemui UKKI, pada saat itu juga UKKI ditelepon oleh WAHYU namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah itu UKKI mengajak saksi mengkonsumsi shabu-shabu di rumah saksi dan setelah saksi bersama dengan UKKI mengkonsumsi shabu-shabu lalu ditelepon EMMANG dan setelah bertemu dengan EMMANG, saksi dan UKKI berangkat keMamuju dan setibanya di mamuju saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKKI lngsung menuju rumah kost RAKA yang beralamat di Jalan Stadion Mamuju;

- Bahwa pada saat tiba dirumah kost terdakwa, terdakwa sementara dalam keadaan mabuk dan saat itu pula saksi dan UKKI masuk ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi bawa dari Tarailu tidak sempat digunakan di rumah kost terdakwa.
- Bahwa pada saat dirumah kost terdakwa ada juga pak Sirwan anggota Polisi Resor Mamuju.
- Bahwa penyampaian WAHYU saat di telepon saksi saat masih di Tarailu merngatakan bahwa shabu-shabu itu antarkan ke rumah Kost RAKA (Terdakwa) ;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Mamuju, saat itu MARZUKI alias UKKI ada dikamar sebelah karena kamar Terdakwa dengan kamar UKKI bersebelahan kamar ;
- Bahwa sabhu-sabhu yang saksi bawa dari Tarailu disimpan dalam timah rokok.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau malam itu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan MARZUKI di dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kalau ada pembicaraan saat saksi bertiga didalam kamar kost terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 13 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARSUKI alias UKKI Bin ARIFIN**, yang **dibacakan** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari Tahun 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat dirumah kost milik terdakwa RAKA yang beralamat di Jl. Stadion Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju karena saksi membawa narkoba jenis shabu dari Tarailu ke Mamuju bersama-sama dengan lk. ZAINAL alias TANGGO dan membawanya ke rumah terdakwa RAKA yang terletak di Jl. Stadion, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika yang diduga shabu yang saksi bawa dari Tarailu bersama-sama dengan lk. ZAINAL alias TANGGO saksi peroleh dari lk. AMMANG yang juga tinggal di Tarailu dimana saksi diberikan 1 (satu) paket narkoba oleh lk. AMMANG yakni pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita didekat Wisma Mari di Tarailu dan menurut keterangan lk. AMMANG 1 (satu) paket narkoba tersebut berharga 1(satu) juta rupiah dimana saksi bersama-sama dengan lk. ZAINAL alias TANGGO datang menemui lk. AMMANG tap ilk. ZAINAL alias TANGGO hanya menunggu di motor sedangkan saksi turun dari motor menemui lk. AMMANG dan disaksikan/dilihat oleh lk. ZAINAL alias TANGGo selanjutnya saksi membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut ke Mamuju.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa satu paket narkoba yang saksi peroleh dari lk. AMMANG yakni untuk dijual kepada lk. WAHYU dimana sebelumnya lk. WAHYU menelpon saksi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 lk. WAHYU menelpon saksi dan menyuruh saksi mencari shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lk. AMMANG dan memberikan saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kepada lk. WAHYU.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 17.15 saksi diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu oleh lk. AMMANG dimana saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan lk. AMMANG memberikan 1 paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.30 lk. WAHYU menelpon saksi dan meminta saksi untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saat lk. WAHYU menelpon saksi didekat saksi ada lk. ZAINAL alias TANGGO setelah itu sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama-sama dengan lk. ZAINAL alias TANGGO menuju kerumah lk. ZAINAL alias TANGGO kemudian saksi mengajak lk. ZAINAL alias TANGGO untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang kemudian saksi menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar lk. ZAINAL alias TANGGO dimana shabu yang saksi gunakan adalah shabu yang diberikan oleh lk. AMMANG sebelumnya, setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi menelpon lk. AMMANG kemudian menyampaikan bahwa ada teman saksi yang mau membeli shabu harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi nanti baru dibayar selanjutnya lk. AMMANG meminta saksi untuk bertemu didekat wisma Mario selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama-sama dengan lk. ZAINAL alias Tanggo menuju ke wisma Mario dan bertemu dengan lk. AMMANG dimana lk. ZAINAL alias TANGGO duduk/menunggu dimotor sedangkan saksi menemui lk. AMMANG dan disaksikan oleh lk. ZAINAL alias TANGGO pada saat itulah saksi diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu oleh lk. AMMANG menurut lk.

Hal 15 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMANG 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Ik. AMMANG tersebut saksi bawa ke Mamuju bersama-sama dengan Ik. ZAINAL alias TANGGO dimana Ik. ZAINAL alias TANGGO yang membonceng saksi dan saksi dibonceng dengan memegang 1 (satu) paket narkotika ditangan kemudian langsung menuju kerumah terdakwa RAKA setelah sampai di kost terdakwa RAKA yang terletak di Jl. Stadion, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju saksi bertemu dengan terdakwa RAKA dan mempersilahkan saksi dan Ik. ZAINAL alias TANGGO masuk kedalam kamar kost milik terdakwa RAKA beberapa saat kemudian terdakwa RAKA juga masuk ke dalam kamar kost miliknya sehingga didalam kamar terdakwa RAKA ada tiga orang yakni saksi, Ik. ZAINAL alias TANGGO dan terdakwa RAKA, didepan Ik. ZAINAL alias TANGGO dan terdakwa RAKA saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Ik. AMMANG dan dilihat oleh ZAINAL alias TANGGO, pada saat itu terdakwa RAKA meminta sedikit dari narkotika jenis shabu yang saksi bawa bersama-sama dengan Ik. ZAINAL alias TANGGO sehingga saksi mengeluarkan sedikit sebanyak 1 (satu) sendok yang terbuat dari aluminium rokok, sisanya saksi berikan kepada Ik. ZAINAL alias TANGGO selanjutnya saksi mengirimkan pesan singkat kepada Ik. WAHYU selaku pemesan barang/shabu dan Ik. WAHYU mengatakan kalau dia berada dikost milik Ik. EKO yang terletak didekat kost terdakwa RAKA, kemudian saksi mengatakan kalau Ik. ZAINAL alias TANGGO yang akan membawa shabu untuk Ik. WAHYU selanjutnya saksi menyuruh Ik. ZAINAL alias TANGGO untuk membawa atau memberikan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Ik. WAHYU sementara itu saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAKA menggunakan narkoba yang saksi ambil/bagian dari shabu yang saksi berikan kepada lk. ZAINAL alias TANGGO untuk diberikan kepada lk. WAHYU, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 datang anggota polisi membawa lk. ZAINAL alias TANGGO kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi dan diperlihatkan barang bukti berupa paket shabu yang diamankan dari lk. ZAINAL alias TANGGO yang kemudian saksi dibawa ke Polres Mamuju.

- Bahwa terdakwa RAKA melihat pada saat saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang kemudian saksi berikan kepada lk. ZAINAL alias TANGGO karena pada saat saksi berikan 1 (satu) paket narkoba tersebut saksi sedang duduk bertiga dan berhadapan didalam kamar kost milik terdakwa RAKA dimana terdakwa RAKA mengetahui kalau yang saksi berikan kepada lk. ZAINAL alias TANGGO adalah Narkoba jenis shabu karena saksi sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa RAKA.
- Bahwa sebelum saksi ke Mamuju, saksi menggunakan narkoba jenis shabu dirumah lk. ZAINAL alias TANGGO sebanyak 1 (satu) paket dan saksi menggunakan shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali isap begitu pula dengan lk. ZAINAL alias TANGGO dimana saksi menggunakan alat hisap milik saksi dan milik lk. ZAINAL alias TANGGO dan alat hisap tersebut saksi simpan diatas lemari yang ada didalam salah satu kamar yang ada dirumah lk. ZAINAL alias TANGGO.
- Bahwa adapun yang saksi rasakan setelah saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni perasaan menjadi dingin, tidak bisa tidur, tidak lapar dan selalu haus.

Hal 17 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Iq. AMMANG memperoleh 1 (satu) paket narkoba tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli menjadi perantara jual beli memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas adalah narkoba yang diberikan oleh Iq. AMMANG kepada saksi kemudian saksi berikan kepada Iq. ZAINAL alias TANGGO untuk dijual kepada Iq. WAHYU.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mabuk, dan tidak benar kalau ada alat yang ada di dalam kamar.

4. **SIRWAN Bin KAMARUDDIN**, yang **dibacakan** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka karena diduga terlibat tindak pidana narkoba.
- Bahwa saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Stadion Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa penyebab sehingga saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka diamankan oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yakni karena diduga terlibat tindak pidana narkoba dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada saat saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka diamankan oleh anggota kepolisian saksi berada ditempat kejadian perkara dan teribat langsung pada saat saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka diamankan.
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu dari Tarailu menuju ke Mamuju dengan tujuan di salah satu kost yang ada di Jl. Stadion selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengetahui kost yang dimaksud, kemudian kami mengendap dirumah kost tersebut yang terletak di Jl. Stadion pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wita datang saudara Zainal alias Tenggo yang kemudian kami curigai membawa narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya kami mengamankan saudara Zainal alias Tenggo dan melakukan pengeledahan kemudian kami menemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu terbungkus dengan aluminium rokok yang dibuang oleh saudara Zainal alias Tenggo selanjutnya kami menyuruh saudara Zaenal alias Tenggo untuk mengambil aluminium rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu selanjutnya saudara Zainal mengakui bahwa ia yang membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada saudara WAHYU atas suruhan saudara Marzuki alias Ukki selanjutnya berdasarkan keterangan saudara Zainal alias Tenggo diketahui bahwa saudara Marzuki alias Ukki berada dirumah saudara Mustajab alias Raka dan bersama-sama dengan saudara Zainal menuju rumah MUSTAJAB

Hal 19 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RAKA yang tidak jauh dari kost tempat kami mengamankan saudara Zainal alias Tenggo yang juga terletak di Jl. Stadion Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju selanjutnya pada saat kami mengetuk pintu kamar saudara Mustajab alias Raka kami mendengar suara ribut didalam kamar saudara Mustajab alias Raka yang selanjutnya pintu kami dobrak dan menemukan saudara Mustajab alias Raka didalam kamar seorang diri akan tetapi plafon kamar mandi sudah jebol sehingga kami hanya mengamankan saudara Raka sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kost Raka tidak ditemukan barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya terhadap saudara Marzuki alias Ukki yang dicurigai melarikan diri melalui plavon dan menyeberang ke kamar sebelah yang terletak bersebelahan dengan kamar saudara Mustajab alias Raka tidak lama kemudian pemilik kamar yang kami ketahui bernama saudara Solihin yang ada disebelah kamar saudara Mustajab alias Raka membuka pintu dan minta tolong bahwa ada orang yang masuk didalam kamarnya selanjutnya kami langsung masuk kedalam kamar tersebut dan mendapatkan saudara Marzuki didalamnya selanjutnya saudara Marzuki alias Ukki diamankan dan mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan dari saudara Zainal alia Tenggo adalah narkoba yang dia berikan kepada saudara Zainal alias Tenggo untuk diberikan kepada saudara Wahyu dimana narkoba tersebut dibawa dari Tarailu bersama-sama dengan saudara Zainal alias Tenggo yang diperoleh dari saudara Emmang yang tinggal di tarailu selanjutnya saudara Marzuki alias Ukki, saudara Zainal alias Tenggo dan terdakwa Mustajab alias Raka kami bawa ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu, sudah tidak ada lagi barang lain yang kami temukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Marzuki alias Ukki dan saudara Zainal alias Tenggo memperoleh narkoba tersebut dari saudara Emmang dari keterangan saudara Marzuki alias Ukki dan saudara Zainal alias Tenggo pada saat kami melakukan interogasi dilapangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Zainal alias Tenggo dan saudara Marzuki alias Ukki bahwa pada saat didalam kamar milik saudara Mustajab alias Raka mereka duduk bertiga dan saudara Zainal alias Tenggo mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba yang disaksikan oleh saudara Mustajab alias Raka yang diberikan kepada saudara Zainal alias Tenggo untuk diberikan kepada saudara Wahyu.
- Bahwa terhadap saudara Marzuki alias Ukki saudara Zainal alias Tenggo dan saudara Mustajab alias Raka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok adalah barang bukti yang kami temukan dibawa oleh saudara Zainal alias Tenggo yang dibawa untuk diberikan kepada saudara Wahyu atas suruhan saudara Marzuki alias Ukki dimana 1 (satu) paket narkoba tersebut diperoleh dari saudara Emmang di Tarailu.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mabuk, dan tidak benar kalau ada alat yang ada di dalam kamar.

Hal 21 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 97/NNF/I/2015, tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan USMAN, S.Si, dengan kesimpulan pada pokoknya barang bukti urine dan darah milik MUSTAJAB alias RAKA bin H. ABD RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

Saksi **PUTU ASTAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa pada saat diambil keterangan terdakwa saksi bertanya dan dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik.
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa didampingi penasihat hukum.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada pemukulan.
- Bahwa BAP ditandatangani oleh terdakwa dan sebelumnya terdakwa membaca BAP
- Bahwa seingat saksi pernah terdakwa di BAP dalam kasus terpisah.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan menurut keterangan terdakwa saat itu tidak pernah memakai saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa menerangkan memakai narkotika sabu di Tanrailu didalam rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti dipersidangan diperoleh dari teman terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa bagaimana pemakaian narkoba sabu.
- Bahwa berita acara pemeriksaan tanggal 17 Januari 2014 dibuat.
- Bahwa dalam pemeriksaan harus ada sprindik.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk melapaskan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan.
- Bahwa saksi anggap perkara ini sudah selesai karena saksi anggap sudah dijalani prosesnya.

Atas keterangan saksi verbalisan, terdakwa menyatakan berita acara pemeriksaan tanggal 11 Januari 2014 bukan tanggal 17 Januari 2014.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik.
- Bahwa seingat terdakwa di BAP tanggal 11 Januari 2014.
- Bahwa saksi Tenggo dan saksi UKKI diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah kost milik terdakwa yang terletak di Jl. Stadion Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.
- Bahwa saksi Ukki dan saksi Tenggo pernah datang ke kost saksi karena kebetulan tetangga kost dan kedua orang tersebut menginap di kost.
- Bahwa saat Ukki dan Tenggo datang ke kamar kost, terdakwa saat itu sedang minum diluar kamar, sementara Ukki dan Tenggo dikamar jadi terdakwa tidak

Hal 23 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang dilakukan Ukki dan Tenggo karena terdakwa sudah mabok diluar kamar.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkomsumsi shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu tahun 2004.
- Bahwa dari tahun 2004 hingga sekarang terdakwa kadang pakai dirumah sekali-kali.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pemakaian terdakwa tanggal 8 Januari 2014 di rumah milik terdakwa di Ds Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai 6 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa biasanya dikasi sama teman, terdakwa juga pernah kasih teman.
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu dengan menggunakan botol minuman mineral dilubangi dua dan dimasukkan pipet, lampu neon dijadikan pireks dan sabu-sabu dibakar di kaca neon disambung ke pipet dan dihisap 1 – 2 kali .
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu semeinggu sebelum tertangkap.
- Bahwa terdakwa dilepas tanggal 17 Januari 2014 karena kurang wajib lapor dan ditahan tanggal 3 Juni 2015.
- Bahwa terdakwa selama menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 34/Pen.Pid/2014/PN.Mu, berupa:

- 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Stadion Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mustajab alias Raka bin H. Abd. Rahman, saksi Andi Zainal alias Tenggo bin H. Laju, saksi Marsuki alias Ukki bin Arifin ditangkap oleh saksi ANDI AHMAD alias Pak Andi bin Halid dan saksi Sirwan bin Kamaruddin anggota kepolisian dari Polres Mamuju karena dugaan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu dari Tarailu menuju ke Mamuju dengan tujuan salah satu kost yang ada di Jalan Stadion dan setelah dilakukan penyelidikan dan mengetahui kost yang dimaksud pada pukul 00.30 wita pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 datang saksi Zainal alias Tenggo dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu yang terbungkus aluminium rokok warna emas dan berdasarkan pengakuan saksi Zainal alias Tenggo bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut akan diberikan kepada saudara Wahyu atas suruhan saksi Marzuki alias Ukki. Atas keterangan saksi

Hal 25 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal alias Tenggo, pihak kepolisian selanjutnya ke kamar kost terdakwa Mustajab alias Raka yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya saksi Zainal alias Tenggo yang berada di jalan stadion dan pada saat dikamar kost terdakwa Mustajab alias Raka, pihak anggota kepolisian Polres Mamuju menemukan terdakwa Mustajab alias Raka yang sedang dalam keadaan mabuk sedangkan saksi Marzuki alias Ukki ditemukan dikamar sebelah karena berusaha melarikan diri melalui plafon kamar mandi kamar kost terdakwa Mustajab alias Raka dan untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Zainal alias Tenggo dan saksi Marzuki alias Ukki dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas.
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar kost milik terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan proses penangkapan dari tanggal 11 Januari 2014 sampai 16 Januari 2014 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 3 Juni 2015.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, NO. LAB. : 97/NNF/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Usman, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Mustajab alias Raka bin H. ABD. RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 8 Januari 2014 di Tarailu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum serta tidak ada kesalahan subjek hukum terhadap terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Hal 27 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang bernama MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN yang identitasnya telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan maupun berita acara penyidikan dan dipersidangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi sehingga terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan ini.

Ad, 2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di jalan Stadion Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mustajab alias Raka bin H. Abd. Rahman, saksi Andi Zainal alias Tenggo bin H. Laju, saksi Marsuki alias Ukki bin Arifin ditangkap oleh saksi ANDI AHMAD alias Pak Andi bin Halid dan saksi Sirwan bin Kamaruddin anggota kepolisian dari Polres Mamuju karena dugaan penyalahgunaan narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu dari Tarailu menuju ke Mamuju dengan tujuan salah satu kost yang ada di Jalan Stadion dan setelah dilakukan penyelidikan dan mengetahui kost yang dimaksud pada pukul 00.30 wita pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 datang saksi Zainal alias Tenggo dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu yang terbungkus aluminium rokok warna emas dan berdasarkan pengakuan saksi Zainal alias Tenggo bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut akan diberikan kepada saudara Wahyu atas suruhan saksi Marzuki alias Ukki. Atas keterangan saksi Zainal alias Tenggo, pihak kepolisian selanjutnya ke kamar kost terdakwa Mustajab alias Raka yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya saksi Zainal alias Tenggo yang berada di jalan stadion dan pada saat dikamar kost terdakwa Mustajab alias Raka, pihak anggota kepolisian Polres Mamuju menemukan terdakwa Mustajab alias Raka yang sedang dalam keadaan mabuk sedangkan saksi Marzuki alias Ukki ditemukan dikamar sebelah karena berusaha melarikan diri melalui plafon kamar mandi kamar kost terdakwa Mustajab alias Raka dan untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Zainal alias Tenggo dan saksi Marzuki alias Ukki dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas dan pada saat pengeledahan dikamar kost milik terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, NO. LAB. : 97/NNF/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Dra.

Hal 29 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Usman, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Mustajab alias Raka bin H. ABD. RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan narkotika golongan I menurut Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan dengan uraian unsur yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdakwa menggunakan sabu-sabu yang diperoleh dari orang yang bernama RINTO yang tinggal di Makassar dan adapun cara terdakwa menggunakan yaitu membuat alatnya yang terbuat dari botol minuman tutupnya dibuatkan dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dan salah satu pipet diletakkan dalam kaca lampu neon sebagai kaca pirusnya selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan dalam kaca lampu neon lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kecil kemudian dihisap memakai pipet lain dan dilakukan secara berulang kali sampai habis dan terdakwa membenarkan pernah menggunakan sabu-sabu pada Tahun 2004, biasa memakai sabu-sabu sekali-kali, pernah memakai terakhir kali 6 bulan yang lalu dari sebelum ditangkap di rumah terdakwa di Tarailu, seminggu sebelum ditangkap terdakwa memakai sabu-sabu di rumahnya di Tarailu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaan pada halaman 6 dan halaman 7, pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum sangat jelas dan terang menguraikan tentang waktu dan tempat kejadian perkara yakni pada hari jumat tanggal 11 Januari 2014 bertempat di jalan stadion mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan saksi-saksi yang didengar keterangan di muka sidang dan saksi-saksi dalam BAP yang dibacakan tidak pernah menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas tidak berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan jika yang dibuktikan penuntut umum adalah penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2014 maka yang jadi persoalan hukum adalah apa kaitannya barang bukti dengan perbuatan yang dipersangkakan kepada terdakwa yakni penyalahgunaan narkotika golongan I pada hari jumat tanggal 11 Januari 2014 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya maka sangat jelas dan terang kalau terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2014 bertempat di Jalan Stadion Mamuju sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI AHMAD alias PAK ANDI Bin HALID, saksi ANDI ZAINAL alias TENGGU Bin H. LAJU, saksi MARZUKI alias UKKI Bin ARIFIN dan saksi SIRWAN Bin KAMARUDIN bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ANDI ZAINAL alias TENGGU Bin H. LAJU dan saksi MARZUKI alias UKKI Bin ARIFIN sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita ditempat kost milik terdakwa yang terletak di Jalan Stadion Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.

Bahwa benar saksi ANDI AHMAD alias PAK ANDI Bin HALID, saksi ANDI ZAINAL alias TENGGU Bin H. LAJU dan saksi SIRWAN Bin KAMARUDIN

Hal 31 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tidak melihat terdakwa memakai sabu-sabu pada saat sebelum penangkapan atau pun setelahnya sedangkan saksi MARZUKI alias UKKI Bin ARIFIN menerangkan bahwa saksi MARZUKI alias UKKI Bin ARIFIN sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN namun keterangan tersebut berdiri sendiri tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 tepatnya di rumah milik terdakwa di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, NO. LAB. : 97/NNF/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Usman, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Mustajab alias Raka bin H. ABD. RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 2 Maret 1957, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68/K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, Pasal 182 ayat 4 KUHAP, Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjadi dasar dalam praktek Hukum Acara Pidana bahwa pemeriksaan persidangan harus mengacu pada surat dakwaan, oleh karena itu putusan Hakim kerap dibatasi ruang lingkupnya sebatas hal yang didakwakan, surat dakwaan selalu dipandang sebagai suatu *litis contestatio* dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharunya tidaklah dikunci dalam upaya penegakan keadilan dengan membatasinya secara mutlak berdasarkan dakwaan penuntut umum hal mana tidak akan memberi ruang bagi Hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan keadilan secara utuh;

Bahwa meskipun dalam dakwaan kedua, penuntut umum menguraikan bahwa terdakwa **MUSTAJAB ALIAS RAKA BIN H. ABD. RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di dekat Stadion Manakarra yaitu di jalan Stadion kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, dihubungkan dengan fakta dipersidangan memang benar pada Jumat tanggal 11 Januari 2014 sekitar 00.30 Wita terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu namun berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, NO. LAB. : 97/NNF/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Usman, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Mustajab alias Raka bin H. ABD. RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 tepatnya di rumah terdakwa di Ds Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah termasuk dalam kurun waktu Tahun 2014 dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga

Hal 33 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju juga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju.

Oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika**, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2014 bertempat di Jalan Stadion Mamuju sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika**" telah terpenuhi dan terbukti atas diri terdakwa MUSTAJAB alias RAKA bin H. ABD. RAHMAN.

Ad. 3. Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika sabhu-sabhu dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, NO. LAB. : 97/NNF/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST dan Usman, S.Si, selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Mustajab alias Raka bin H. ABD. RAHMAN benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis berkeyakinan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti atas diri terdakwa Mustajab alias Raka bin H. Abd. Rahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan ke-2 Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa MUSTAJAB als RAKA bin H. ABD RAHMAN dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua. Oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum dalam nota pembelaan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut. Demikian juga di persidangan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus pidana atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat memberikan keterangan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana; _

Menimbang bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Hal 35 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tersebut dinyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam pasal 55 disebutkan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Selanjutnya menurut pasal 103 bahwa ;

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, namun di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka Terdakwa tidak perlu diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 54 tersebut. Demikian juga oleh karena Terdakwa terbukti sebagai orang yang telah dewasa, maka ketentuan dalam pasal 55 tersebut dapat dikesampingkan dalam penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a dimaksud;

Menimbang bahwa pasal 103 tersebut di atas dinyatakan dengan kata “dapat”, sehingga Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika tidak wajib memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan tidak wajib memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, dan majelis tidak memperoleh fakta yang mewajibkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi maka majelis berpendapat pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Hal 37 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAJAB alias RAKA Bin H. ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh kami **I G. NGURAH T.W., SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DWIYANTORO, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **M. RAMLI M., S.Ip., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM**

Hal 39 dari 35 hal. Put. No. 99/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

1)

DWIYANTORO, SH.

2)

ANDI ADHA, SH.

Hakim Ketua

I G. NGURAH T.W., SH., MH.

Panitera Pengganti

M. RAMLI M., S.Ip., SH.